



**PUTUSAN**

Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : **RONALDO NAPITUPULU Als RONAL** ;  
Tempat lahir : Bukit Kemuning (Riau) ;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/22 Juni 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.005 RW.012 SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan  
Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tidaka ada ;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2016 ;

Anak dilakukan Penahanan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016 ;

Bahwa anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TATIN SUPRIHATIN, SH, Advokat beralamat di Jalan A.Rahman Saleh No.56

Hal 1 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn  
tertanggal 14 September 2016 ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Setelah mendengar keterangan anak dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan wali (kakak kandung) dari anak tersebut ;
- Setelah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto tertanggal 30 Agustus 2016 Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru atas nama anak Ronal Napitupulu Als Ronal ;
- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 20 September 2016, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Anak **RONALDO NAPITUPULU Als RONAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan menyebabkan luka berat*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sesuai Dakwaan kami ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak **RONALDO NAPITUPULU Als RONAL**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa Anak tetap ditahan ;
  3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
    - 1 (satu) buah batu batako ;
    - 2 (dua) buah pecahan gelas kaca ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi RICO NAPITUPULU Als RICO ;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa Anak **RONALDO NAPITUPULU Als RONAL**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum anak mohon putusan yang ringan-ringannya karena anak masih usia muda, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut anak telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan permohonan lisan dari wali anak (kakak kandung anak) yang pada pokoknya memohon agar anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan kakak kandung anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina anak dengan baik ;

Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru yang pada pokoknya dipersidangan menyatakan jika Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara ringan-ringannya terhadap anak dan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum anak, permohonan anak dan permohonan lisan dari wali anak serta pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Penasihat Hukum anak, anak dan wali anak tetap pada permohonannya ;

Hal 3 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RONALDO NAPITUPULU Als RONAL** (yang masih berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401120804100003 Tanggal 09 April 2010 Atas Nama Kepala Keluarga DORKAS Br. MANALU, yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) bersama-sama dengan Saksi RIKO NAPITUPULU Als RIKO dan Saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO Als KARO Als ANDRE (*masing-masing dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang, jika kekerasan menyebabkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi RAHMAT ARITONANG Als RAHMAT sedang duduk-duduk di warung tuak yang berada di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar kemudian datang terdakwa (yang masih berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401120804100003 Tanggal 09 April 2010 Atas Nama Kepala Keluarga DORKAS Br. MANALU, yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) bersama-sama dengan Saksi RIKO NAPITUPULU Als RIKO dan Saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO Als KARO Als ANDRE (*masing-masing dalam berkas perkara terpisah*) ke warung tuak tersebut dan



diduduk untuk minum tuak dimana jarak antara Saksi RAHMAT ARITONANG dengan terdakwa dan Saksi RIKO NAPITUPULU serta Saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO adalah kurang lebih 1 (satu) meter, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi RIKO NAPITUPULU berkata kepada terdakwa "SENANG GAK KAU SAMA SI RAHMAT ?" lalu dijawab oleh terdakwa "EMANG AKU ADA MASALAH APA SAMA DIA ?" lalu Saksi RAHMAT ARITONANG berkata "JANGANLAH KITA BERANTEM, KAN KITA KAWAN" kemudian Saksi RIKO NAPITUPULU mengatakan "UDAHLAH MAIN AJA KALIAN BIAR KUTENGOK, HABIS ITU SIAPA YANG KALAH KALIAN MAIN SAMA AKU", selanjutnya Saksi RIKO NAPITUPULU langsung menarik rambut Saksi RAHMAT ARITONANG dengan menggunakan tangan kanannya lalu Saksi RIKO NAPITUPULU pun menampar pipi kiri Saksi RAHMAT ARITONANG sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. RIKO NAPITUPULU mengambil 1 (satu) buah garpu dan kantong depan celana yang dipakai Sdr. RIKO NAPITUPULU dan langsung menusukkan garpu tersebut ke arah Saksi RAHMAT ARITONANG namun berhasil dihindari oleh Saksi RAHMAT ARITONANG menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi RAHMAT ARITONANG langsung melarikan diri keluar warung tuak tersebut dan pulang untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi ZAINUDIN ARITONANG Als UDIN Als ARITONANG ;

- Bahwa kemudian setibanya Saksi RAHMAT ARITONANG dirumah lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi ZAINUDIN ARITONANG, selanjutnya Saksi RAHMAT ARITONANG dan Saksi ZAINUDIN ARITONANG berangkat menuju ke warung tuak yang berada di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar lalu setibanya di warung tuak tersebut sekira pukul 22.30 WIB, Saksi ZAINUDIN ARITONANG bertemu dengan Saksi RIKO NAPITUPULU dan kemudian

Hal 5 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkelahian antara Saksi ZAINUDIN ARITONANG dengan Saksi RIKO NAPITUPULU dan ketika terjadi perkelahian tersebut terdapat gelas tempat minum tuak yang terbuat dari kaca terjatuh dan pecah selanjutnya Saksi RAHMAT ARITONANG akan masuk ke dalam warung tuak tersebut namun dihalangi oleh Saksi SIMSON VREWERI SIRAIT Als SIMSON kemudian tiba-tiba datang Sdr. ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO dari arah belakang Saksi RAHMAT ARITONANG dan langsung memukul Saksi RAHMAT ARITONANG dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 17 (tujuh belas) kali yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi RAHMAT ARITONANG lalu Saksi ZAINUDIN ARITONANG lari keluar warung tuak tersebut untuk menyelamatkan diri namun Saksi ZAINUDIN ARITONANG terjatuh dan pada saat Saksi ZAINUDIN ARITONANG terjatuh lalu Sdr. RIKO NAPITUPULU menusukkan pecahan gelas kaca ke bagian kepala Saksi ZAINUDIN ARITONANG sebanyak 8 (delapan) kali yang mengenai pipi sebelah kanan, pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang Saksi ZAINUDIN ARITONANG selanjutnya Sdr. RIKO NAPITUPULU juga menusuk Saksi ZAINUDIN ARITONANG beberapa kali lalu Sdr. RIKO NAPITUPULU mengambil 1 (satu) buah batako dan menghempaskannya ke Saksi ZAINUDIN ARITONANG yang mengenai tulang rusuk sebelah kanan Saksi ZAINUDIN ARITONANG kemudian Sdr. ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO datang dan mengambil batako yang sebelumnya digunakan oleh Sdr. RIKO NAPITUPULU lalu kembali menghempaskannya ke arah Saksi ZAINUDIN ARITONANG yang mengenai dada Saksi ZAINUDIN ARITONANG, selanjutnya ketika Saksi RAHMAT ARITONANG akan membantu Saksi ZAINUDIN ARITONANG namun Sdr. ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO langsung mengayunkan 1 (satu) buah sabuk kopel (dalam daftar pencarian barang) ke arah Saksi RAHMAT ARITONANG dan mengenai punggung Saksi RAHMAT





ARITONANG kemudian setelah itu terdakwa datang untuk membantu Sdr. ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO memukuli Saksi RAHMAT ARITONANG, selanjutnya beberapa saat kemudian ketika masyarakat berdatangan ke lokasi tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. RIKO NAPITUPULU dan Sdr. ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO langsung melarikan diri meninggalkan warung tuak tersebut, kemudian Saksi RAHMAT ARITONANG langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. RIKO NAPITUPULU dan Sdr. ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO tersebut, Saksi ZAINUDIN ARITONANG mengalami luka dan sakit, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 1001 / VIII / 2016 / RSB tanggal 31 Oktober 2014 dari Rumah Sakit BHAYANGKARA RIAU yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Rani Oktasari yang melakukan pemeriksaan terhadap ZAINUDIN ARITONANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada bagian kepala
    1. Puncak kepala tepat pada garis pertengahan depan 4 cm diatas batas tumbuh rambut depan terdapat 2 luka yang telah dijahit dengan masing-masing 4 cm dan 1,8 cm ;
    2. Dahi kiri 5 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas sudut luar mata, terdapat luka yang dijahit sepanjang 2,5 cm ;
    3. Pada dali mata kanan 2 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan, jira dirapatkan membentuk garis sepanjang 3 Cm ;
  - Pada wajah ;



1. Pipi kanan 3 cm dari garis pertengahan depan 1 cm dibawah sudut dalam mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata kedua sudut tumpul, dasar jaringan lemak, terdapat jembatan jaringan, jira dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 cm ;
2. Pada pipi kiri 5 cm dari garis pertengahan depan 2 cm dibawah sudut luar mata, terdapat luka terbuka berbentuk huruf C dengan tepi tidak rata kedua sudut tumpul, dasar jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, jira dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm ;
3. Pipi kiri 3 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm dibawah sudut mata luar terdapat luka terbuka dengan tepu tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, jira dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm ;

- Pada dada ;

1. Dada kanan 10 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm dibawah tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan dengan usuran 3 cm x 3 cm ;
2. Dada kiri 15 cm dari garis pertengahan depan, 24 cm dibawah tulang selangka, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan usuran 10 cm x 2 cm ;

Dengan kesimpulan bahwa pada korban terdapat luka terbuka pada kepala dan wajah serta memar dan luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, baik anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI ZAINUDDIN ARITONANG Als UDIN Als ARITONANG,** menerangkan

:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak bersama dengan teman-temannya yang bernama Rico Napitupulu dan Karo-Karo terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan anak karena anak merupakan tetangga saksi dan jarak rumah saksi dengan rumah anak lebih kurang sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat adek saksi yang bernama Rahmat mengadu kepada saksi dan berkata "bang aku dipukuli dan mau ditusuk dengan garpu oleh Rico dan saksi menjawab apa masalahnya dan mendengar ucapan Rahmat tersebut kemudian sekitar pukul 22.30 Wib saksi berangkat ke warung tuak dan menjumpai Rico untuk menanyakan apa permasalahannya dengan adek saksi, akan tetapi setelah saksi masuk kedalam warung Rico langsung memukulkan gelas kearah kepala saksi, kemudian saksi lari keluar dari warung dan dikejar oleh Rico dan pada saat saksi terjatuh lalu Rico bersama dengan anak dan Karo-Karo langsung

Hal 9 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeroyok saksi dengan cara meninju, memukul dan menendang saksi beberapa kali secara bersamaan ;

- Bahwa kemudian Rico mengambil batu batako dan dihempaskannya kepada saksi, pada saat itu posisi saksi sedang telentang dan batu batako tersebut mengenai hidung saksi dan Rico juga menghempaskan batu batako tersebut beberapa kali kebagian kepala dan juga kebagian tulang rusuk sebelah kanan saksi dan setelah itu saksi tidak sadarkan diri dan saksi sadar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 05.00 Wib di rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa anak dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa pada saat Rico memukul Rahmat yang ada pada saat itu adalah Madi, Simson Sirait dan Budi ;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke warung tuak tersebut saksi melihat ada anak didalam warung tersebut ;
- Bahwa pemilik warung tuak tersebut adalah Pak Sirait ;
- Bahwa kepala saksi yang dipukul oleh si Rico pada saat itu ada mengeluarkan darah ;
- Bahwa anak memukul saksi pada bagian wajah dan anak memukul saksi dengan menggunakan tangannya selain itu anak juga menendang bagian pinggang bagian belakang kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali anak menendang pinggang saksi ;
- Bahwa anak tidak ada melempar gelas kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berhentinya anak dan Rahmat berkelahi karena saksi pada saat itu sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa yang membawa saksi kerumah sakit adalah Pak Muis ;



- Bahwa setelah kejadian keluarga anak datang datang kerumah saksi, setelah saksi pulang dari Rumah Sakit ;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dan anak tidak ada masalah ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan tulang rusuk saksi ada yang patah ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke warung tuak tersebut saksi tidak melihat anak meminum tuak dan anak pada saat itu juga tidak dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan keberatan, yaitu :

- Bahwa anak tidak ada melemparkan gelas kebagian kepala saksi ;
- Bahwa anak tidak ada menendang bagian belakang saksi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan anak tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

**1. SAKSI RICO NAPITUPULU Als RICO,** menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa anak dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada saksi Korban Zainuddin dan Rahmat ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib, dimana pada saat itu saksi lagi duduk-duduk di warung tuak lalu Rahmat datang ke dalam warung tersebut, kemudian terjadi



keributan dan Rahmat pulang ke rumah dan mengadu sama abangnya  
Zainuddin lalu terjadilah perkelahian di warung tersebut ;

- Bahwa sebelum Rahmat pulang saksi tidak ada memukul Rahmat ;
- Bahwa setelah saksi Zainuddin datang ke warung tuak tersebut, saksi Zainuddin langsung memukul saksi dengan menggunakan tali pinggang ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi memang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi tidak ada memukul kepala saksi Zainuddin dengan menggunakan gelas ;
- Bahwa saksi melihat anak ada menendang bagian punggung saksi Zainuddin ;
- Bahwa pada saat kejadian suasana gelap pada malam hari ;
- Apakah saksi tidak ada memukul saksi korban Zainuddin dengan menggunakan batako ;
- Bahwa anak ada menendang bagian punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa anak juga ada menendang bagian kaki Rahmat sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi memang ada memecahkan gelas tapi gelas tersebut saksi pecahkan diatas meja ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melihat darah keluar dari kepala maupun badan saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu saksi korban dalam keadaan mabuk atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban pada saat kejadian ada jatuh pingsan atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan keberatan,

yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rico ada memukul bagian dada saksi korban dengan menggunakan batu batako ;

Menimbang, bahwa atas keberatan anak tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

**1. SAKSI ANDRE SYAPUTRA KARO-KARO Als KARO Als ANDRE,**  
menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa anak dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada saksi Korban Zainuddin dan Rahmat ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa anak menendang bagian punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa anak juga menendang bagian kaki Rahmat sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Rico memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan batu batako, saksi hanya melihat saksi Rico memukul saksi korban dengan menggunakan tangan saja ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi korban pingsan dilokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa antara saksi, saksi Rico, anak dan saksi korban berhenti berkelahi setelah saksi dan saksi Rico serta anak melarikan diri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami beberapa luka jahitan dibagian tubuh saksi korban dan saksi korban juga masuk rumah sakit bhayangkara ;

Hal 13 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi anak ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan anak yang ada di BAP Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa anak dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan teman-teman anak terhadap saksi korban Zainuddin dan sdr Rahmat ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Zainuddin dan Rahmat tersebut adalah saksi Rico, saksi Andre dan anak ;
- Bahwa anak kenal dengan saksi korban ;
- Bahwa anak ada menendang kaki saksi korban Zainuddin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kanan dan dibagian kiri ;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi, saksi Rico dan anak tidak ada memiliki masalah dengan saksi korban Zainuddin ;
- Bahwa anak melihat saksi Rico memukul saksi Rahmat pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dengan pipi yang sama ;
- Bahwa anak juga melihat saksi Rico menusuk Rahmat dengan menggunakan sendok garpu, akan tetapi tidak mengenai Rahmat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak datang ke warung saksi Rico dan saksi korban sudah bertengkar dan pada saat itu anak ada berusaha untuk meleraikan mereka ;
- Bahwa anak ada melihat saksi Rico memukul saksi korban dengan menggunakan batu batako ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat kepala saksi korban ada mengeluarkan darah dan kepala saksi korban mengeluarkan darah gara-gara terbentur ;
- Bahwa anak menyesal atas kejadian ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan Kartu Keluarga Nomor : 1401120804100003 atas nama kepala keluarga Dorkas Br. Manalu tanggal 09 April 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa anak Ronaldo Napitupulu lahir pada tanggal 22 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu batako ;
- 2 (dua) buah pecahan gelas kaca ;

Menimbang, bahwa barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan anak dan teman-teman anak telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;

Hal 15 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib ketika Rahmat Aritonang Als Rahmat sedang duduk-duduk di warung tuak yang berada di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian datang anak bersama-sama dengan saksi Riko Napitupulu Als Riko dan saksi Andre Syahputra Karo-Karo Als Karo Als Andre ke warung tuak tersebut dan duduk untuk minum tuak dimana jarak antara RAHMAT ARITONANG dengan anak dan saksi RIKO NAPITUPULU serta saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO adalah kurang lebih 1 (satu) meter, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB saksi RIKO NAPITUPULU berkata kepada anak "SENANG GAK KAU SAMA SI RAHMAT ?" lalu dijawab oleh anak "EMANG AKU ADA MASALAH APA SAMA DIA ?" RAHMAT ARITONANG berkata "JANGANLAH KITA BERANTEM, KAN KITA KAWAN" kemudian Saksi RIKO NAPITUPULU mengatakan "UDAHLAH MAIN AJA KALIAN BIAR KUTENGOK, HABIS ITU SIAPA YANG KALAH KALIAN MAIN SAMA AKU", selanjutnya Saksi RIKO NAPITUPULU langsung menarik rambut Saksi RAHMAT ARITONANG dengan menggunakan tangan kanannya lalu Saksi RIKO NAPITUPULU pun menampar pipi kiri Saksi RAHMAT ARITONANG sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian saksi RIKO NAPITUPULU mengambil 1 (satu) buah garpu dan kantong depan celana yang dipakai saksi RIKO NAPITUPULU dan langsung menusukkan garpu tersebut ke arah RAHMAT ARITONANG namun berhasil dihindari oleh RAHMAT ARITONANG menggunakan tangan kanannya, selanjutnya RAHMAT ARITONANG langsung melarikan diri keluar warung tuak



tersebut dan pulang untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ZAINUDIN ARITONANG Als UDIN Als ARITONANG ;

- Bahwa kemudian setibanya RAHMAT ARITONANG dirumah lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ZAINUDIN ARITONANG, selanjutnya RAHMAT ARITONANG dan Saksi ZAINUDIN ARITONANG berangkat menuju ke warung tuak yang berada di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar lalu setibanya di warung tuak tersebut sekira pukul 22.30 Wib, Saksi ZAINUDIN ARITONANG bertemu dengan Saksi RIKO NAPITUPULU dan kemudian terjadi perkelahian antara Saksi ZAINUDIN ARITONANG dengan Saksi RIKO NAPITUPULU dan ketika terjadi perkelahian tersebut terdapat gelas tempat minum tuak yang terbuat dari kaca terjatuh dan pecah ;
- Bahwa kemudian saksi ZAINUDIN ARITONANG lari keluar warung tuak tersebut untuk menyelamatkan diri namun Saksi ZAINUDIN ARITONANG terjatuh dan pada saat Saksi ZAINUDIN ARITONANG terjatuh lalu Saksi RIKO NAPITUPULU menusukkan pecahan gelas kaca ke bagian kepala Saksi ZAINUDIN ARITONANG sebanyak 8 (delapan) kali yang mengenai pipi sebelah kanan, pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang Saksi ZAINUDIN ARITONANG selanjutnya Saksi RIKO NAPITUPULU juga menusuk Saksi ZAINUDIN ARITONANG beberapa kali lalu Saksi RIKO NAPITUPULU mengambil 1 (satu) buah batako dan menghempaskannya ke Saksi ZAINUDIN ARITONANG yang mengenai tulang rusuk sebelah kanan Saksi ZAINUDIN ARITONANG kemudian Saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO datang dan mengambil batako yang sebelumnya digunakan

Hal 17 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn



oleh Saksi RIKO NAPITUPULU lalu kembali menghempaskannya ke arah Saksi ZAINUDIN ARITONANG yang mengenai dada Saksi ZAINUDIN ARITONANG ;

- Bahwa kemudian anak datang untuk membantu saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO memukuli RAHMAT ARITONANG, selanjutnya beberapa saat kemudian ketika masyarakat berdatangan ke lokasi tersebut lalu anak bersama dengan Saksi RIKO NAPITUPULU dan Saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO langsung melarikan diri meninggalkan warung tuak tersebut, kemudian RAHMAT ARITONANG langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak, saksi RIKO NAPITUPULU dan saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO tersebut, Saksi ZAINUDIN ARITONANG mengalami luka dan sakit, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 1001/VII/2016/RSB tanggal 31 Oktober 2014 dari Rumah Sakit BHAYANGKARA RIAU yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Rani Oktasari yang melakukan pemeriksaan terhadap ZAINUDIN ARITONANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada bagian kepala
    1. Puncak kepala tepat pada garis pertengahan depan 4 cm diatas batas tumbuh rambut depan terdapat 2 luka yang telah dijahit dengan masing-masing 4 cm dan 1,8 cm ;
    2. Dahi kiri 5 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas sudut luar mata, terdapat luka yang dijahit sepanjang 2,5 cm ;
    3. Pada dali mata kanan 2 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan, jira dirapatkan membentuk garis sepanjang 3 Cm ;

- Pada wajah ;

1. Pipi kanan 3 cm dari garis pertengahan depan 1 cm dibawah sudut dalam mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata kedua sudut tumpul, dasar jaringan lemak, terdapat jembatan jaringan, jira dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 cm ;
2. Pada pipi kiri 5 cm dari garis pertengahan depan 2 cm dibawah sudut luar mata, terdapat luka terbuka berbentuk huruf C dengan tepi tidak rata kedua sudut tumpul, dasar jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, jira dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm ;
3. Pipi kiri 3 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm dibawah sudut mata luar terdapat luka terbuka dengan tepu tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, jira dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm ;

- Pada dada ;

1. Dada kanan 10 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm dibawah tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan dengan usuran 3 cm x 3 cm ;
2. Dada kiri 15 cm dari garis pertengahan depan, 24 cm dibawah tulang selangka, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan usuran 10 cm x 2 cm ;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1401120804100003 atas nama kepala keluarga Dorkas Br. Manalu tanggal 09 April 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa anak Ronaldo Napitupulu lahir pada tanggal 22 Juni 1999 ;

Hal 19 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan anak bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan anak bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang, jika kekerasan menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan anak di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengaku bernama **RONALDO NAPITUPULU Als RONAL**, dan pengakuan secara langsung identitas anak tersebut, adalah sama dengan identitas anak yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Hakim tidak menemukan adanya kelainan dari





diri anak, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, maka dengan sendirinya unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang, jika kekerasan menyebabkan luka berat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak bahwa anak dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan anak dan teman-teman anak telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib ketika Rahmat Aritonang Als Rahmat sedang duduk-duduk di warung tuak yang berada di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian datang anak bersama-sama dengan saksi Riko Napitupulu Als Riko dan saksi Andre Syahputra Karo-Karo Als Karo Als Andre ke warung tuak tersebut dan duduk untuk minum tuak dimana jarak antara RAHMAT ARITONANG dengan anak dan saksi RIKO NAPITUPULU serta saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO adalah kurang lebih 1 (satu) meter, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB saksi RIKO NAPITUPULU berkata kepada anak **“SENANG GAK KAU SAMA SI RAHMAT ?”** lalu dijawab oleh anak **“EMANG AKU ADA MASALAH APA SAMA DIA ?”** RAHMAT ARITONANG berkata **“JANGANLAH KITA BERANTEM, KAN KITA KAWAN”** kemudian Saksi RIKO NAPITUPULU mengatakan **“UDAHLAH MAIN AJA KALIAN BIAR KUTENGOK, HABIS ITU**



SIAPA YANG KALAH KALIAN MAIN SAMA AKU”, selanjutnya Saksi RIKO NAPITUPULU langsung menarik rambut Saksi RAHMAT ARITONANG dengan menggunakan tangan kanannya lalu Saksi RIKO NAPITUPULU pun menampar pipi kiri Saksi RAHMAT ARITONANG sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RIKO NAPITUPULU mengambil 1 (satu) buah garpu dan kantong depan celana yang dipakai saksi RIKO NAPITUPULU dan langsung menusukkan garpu tersebut ke arah RAHMAT ARITONANG namun berhasil dihindari oleh RAHMAT ARITONANG menggunakan tangan kanannya, selanjutnya RAHMAT ARITONANG langsung melarikan diri keluar warung tuak tersebut dan pulang untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ZAINUDIN ARITONANG Als UDIN Als ARITONANG, kemudian setibanya RAHMAT ARITONANG dirumah lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ZAINUDIN ARITONANG, selanjutnya RAHMAT ARITONANG dan Saksi ZAINUDIN ARITONANG berangkat menuju ke warung tuak yang berada di Simpang PT. Sewangi Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar lalu setibanya di warung tuak tersebut sekira pukul 22.30 Wib, Saksi ZAINUDIN ARITONANG bertemu dengan Saksi RIKO NAPITUPULU dan kemudian terjadi perkelahian antara Saksi ZAINUDIN ARITONANG dengan Saksi RIKO NAPITUPULU dan ketika terjadi perkelahian tersebut terdapat gelas tempat minum tuak yang terbuat dari kaca terjatuh dan pecah ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ZAINUDIN ARITONANG lari keluar warung tuak tersebut untuk menyelamatkan diri namun Saksi ZAINUDIN ARITONANG terjatuh dan pada saat Saksi ZAINUDIN ARITONANG terjatuh lalu Saksi RIKO NAPITUPULU menusukkan pecahan gelas kaca ke bagian kepala Saksi ZAINUDIN ARITONANG sebanyak 8 (delapan) kali yang mengenai pipi sebelah kanan, pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang Saksi ZAINUDIN ARITONANG selanjutnya Saksi RIKO NAPITUPULU juga menusuk Saksi ZAINUDIN ARITONANG beberapa kali lalu Saksi RIKO NAPITUPULU mengambil 1



(satu) buah batako dan menghempaskannya ke Saksi ZAINUDIN ARITONANG yang mengenai tulang rusuk sebelah kanan Saksi ZAINUDIN ARITONANG kemudian Saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO datang dan mengambil batako yang sebelumnya digunakan oleh Saksi RIKO NAPITUPULU lalu kembali menghempaskannya ke arah Saksi ZAINUDIN ARITONANG yang mengenai dada Saksi ZAINUDIN ARITONANG ;

Menimbang, bahwa kemudian anak datang untuk membantu saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO memukuli RAHMAT ARITONANG, selanjutnya beberapa saat kemudian ketika masyarakat berdatangan ke lokasi tersebut lalu anak bersama dengan Saksi RIKO NAPITUPULU dan Saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO langsung melarikan diri meninggalkan warung tuak tersebut, kemudian RAHMAT ARITONANG langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak, saksi RIKO NAPITUPULU dan saksi ANDRE SYAHPUTRA KARO-KARO tersebut, Saksi ZAINUDIN ARITONANG mengalami luka dan sakit, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 1001/VII/2016/RSB tanggal 31 Oktober 2014 dari Rumah Sakit BHAYANGKARA RIAU yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Rani Oktasari yang melakukan pemeriksaan terhadap ZAINUDIN ARITONANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala
  1. Puncak kepala tepat pada garis pertengahan depan 4 cm diatas batas tumbuh rambut depan terdapat 2 luka yang telah dijahit dengan masing-masing 4 cm dan 1,8 cm ;
  2. Dahi kiri 5 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas sudut luar mata, terdapat luka yang dijahit sepanjang 2,5 cm ;



3. Pada dali mata kanan 2 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 3 Cm ;

- Pada wajah ;

1. Pipi kanan 3 cm dari garis pertengahan depan 1 cm dibawah sudut dalam mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata kedua sudut tumpul, dasar jaringan lemak, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 cm ;
2. Pada pipi kiri 5 cm dari garis pertengahan depan 2 cm dibawah sudut luar mata, terdapat luka terbuka berbentuk huruf C dengan tepi tidak rata kedua sudut tumpul, dasar jaringan otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm ;
3. Pipi kiri 3 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm dibawah sudut mata luar terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm ;

- Pada dada ;

1. Dada kanan 10 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm dibawah tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan dengan usuran 3 cm x 3 cm ;
2. Dada kiri 15 cm dari garis pertengahan depan, 24 cm dibawah tulang selangka, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan usuran 10 cm x 2 cm ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**



yang dengan sengaja menghancurkan barang, jika kekerasan menyebabkan luka berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka berat”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi *“sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak”*, atas hal tersebut orang tua/wali dari Anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua/wali anak mohon agar anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua/wali anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina anak dengan baik ;

Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan anak berjanji ingin sekolah lagi ;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi *“perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diuraikan sebagai berikut :  
*“Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak “* ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut :  
*“Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak “* ;

Hal 25 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Zainudin Aritonang Als Udin Als Aritonang selaku korban, dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa agar anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena anak sudah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan pada pokoknya bahwa :  
“agar Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara ringan-ringannya terhadap anak dan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Hakim tidak sependapat karena pemidanaan bukanlah alat untuk pembalasan melainkan untuk pembinaan dan bimbingan bagi anak agar dapat mengembalikan dan mengantarkan anak mengembangkan dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung-jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara ;

Menimbang, oleh karena anak dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga anak harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP selama anak berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu batako ;
- 2 (dua) buah pecahan gelas kaca ;

Atas barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Rico Napitupulu Als Rico ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terlebih dahulu ;

## Hal hal yang memberatkan

- Perbuatan anak telah merugikan saksi korban ;
- Akibat perbuatan anak saksi korban mengalami luka berat

## Hal hal yang meringankan

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Antara anak dengan saksi korban sudah saling memaafkan dipersidangan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak **RONALDO NAPITUPULU Als RONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan tenaga**

Hal 27 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka berat” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu batako ;
- 2 (dua) buah pecahan gelas kaca ;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Rico Napitupulu Als Rico ;**

6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **KAMIS** tanggal **22 september 2016** oleh **NURAFRIANI PUTRI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, Anak didampingi Penasihat hukumnya, kakak kandung anak serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru ;

**HAKIM TUNGGAL TERSEBUT**

**NURAFRIANI PUTRI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**



**NOVA R SIANTURI, SH**

Hal 29 dari 27Hal Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)